



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG  
PENYETARAAN PRESTASI MAHASISWA DALAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang diraih mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan diperlukan Penyetaraan Prestasi Mahasiswa kepada mahasiswa berprestasi;
  - b. bahwa prestasi yang diraih mahasiswa memberikan ekosistem kompetitif yang berdampak pada kualitas lulusan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Tidar tentang Penyetaraan Prestasi Mahasiswa Dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Tidar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1952);
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 47);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENYETARAAN PRESTASI MAHASISWA DALAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Tidar, yang selanjutnya disebut Untidar adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (2) Prestasi adalah prestasi yang dicapai mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan yang diakui secara nasional maupun internasional dibuktikan dengan sertifikat atau piagam.
- (3) Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan dalam bidang minat, bakat, dan kegemaran melalui kegiatan ilmiah, olahraga, seni, sosial dan keagamaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), perguruan tinggi atau institusi pemerintah dan swasta.
- (4) Penghargaan akademik adalah pemberian nilai mata kuliah atau kehormatan sebagai rekognisi atas prestasi mahasiswa yang disetarakan dalam bidang akademik, olahraga, seni, sosial, dan keagamaan.
- (5) Mata kuliah adalah satuan pembelajaran yang diajarkan dan dipelajari oleh mahasiswa di perguruan tinggi yang disusun berdasarkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
- (6) Tugas akhir/skripsi adalah mata kuliah dalam bentuk karya akhir studi yang disusun atas dasar kajian kepustakaan, penelitian lapangan, uji laboratorium, proyek studi baik kelompok maupun individu, dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni sebagai pelatihan penulisan ilmiah.

- (7) Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan lintas bidang studi yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kompetensi sosial kemasyarakatan.
- (8) Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah kegiatan penerapan teori yang wajib dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan tuntutan kurikulum agar mahasiswa mendapatkan pengalaman lapangan yang sesuai dengan bidangnya.
- (9) Kewirausahaan adalah usaha yang dilakukan mahasiswa sebagai hasil pembinaan perguruan tinggi.
- (10) Rektor adalah Pemimpin Perguruan Tinggi di lingkungan Untidar.
- (11) Fakultas adalah unsur pelaksana akademik mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (12) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada Untidar dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (13) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- (14) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan belajar di Untidar.
- (15) Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

## Pasal 2

Peraturan Rektor ini bertujuan:

- a. sebagai pedoman bagi Sivitas Akademika untuk menyusun kebijakan penyetaraan prestasi mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar lingkungan Untidar; dan
- b. untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang kompetitif melalui kegiatan pendelegasian kompetisi dan non kompetisi pada mahasiswa.

## BAB II

### PEMBERIAN PENYETARAAN

## Pasal 3

- (1) Setiap mahasiswa berprestasi berhak memperoleh penghargaan akademik berupa penyetaraan dengan:
  - a. Tugas Akhir/Skripsi
  - b. KKN
  - c. PKL
  - d. Mata Kuliah

- (2) Penghargaan akademik berupa penyetaraan dengan Tugas Akhir/ Skripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku bagi mahasiswa yang berhasil dalam hal memperoleh prestasi berupa:
  - a. Juara 1, 2 dan 3 pada multi event internasional resmi (Olympic Games/Paralympic Games, Kejuaraan Dunia Resmi, Asian Games/Asian Paragames, Sea Games/ASEAN Paragames);
  - b. Juara 1, 2, dan 3 pada Pekan Olahraga Nasional (PON)/Pekan Paralympic Nasional (PEPARNAS);
  - c. Juara 1 kejuaraan nasional yang resmi diselenggarakan oleh induk cabang olahraga;
  - d. Juara 1 pada Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional;
  - e. Juara 1 Mahasiswa Berprestasi tingkat Nasional;
  - f. Juara 1 Musabaqah Tilawatil Qur'an tingkat Nasional;
  - g. Juara 1 Program Kreativitas Mahasiswa Penelitian (PKM-P) dalam Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional;
  - h. Juara 1 tangkai dalam Pekan Seni Mahasiswa Nasional;
  - i. Juara 1 dalam kompetisi yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek/Kementerian lain;
  - j. Menjadi penulis pertama artikel yang dipublikasikan di jurnal ilmiah internasional bereputasi.
- (3) Mahasiswa yang seharusnya memperoleh penghargaan akademik berupa penyetaraan dengan Tugas Akhir/ Skripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diganti/dialihkan dengan penghargaan akademik berupa penyetaraan dengan KKN, PKL, atau Mata Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (4) Mahasiswa yang seharusnya memperoleh penghargaan akademik berupa penyetaraan dengan KKN, PKL dan/atau Mata Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat saling dipertukarkan sesuai kebutuhan mahasiswa yang memperoleh penghargaan.
- (5) Penghargaan Akademik berupa penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi dengan memberi rekomendasi jenis penghargaan akademik.

#### Pasal 4

- (1) Satu jenis prestasi yang disetarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan melalui permohonan penyetaraan yang ditujukan kepada Rektor melalui Dekan.
- (2) Rektor menyerahkan usulan kepada Tim Verifikasi untuk dilakukan pemeriksaan keabsahan berkas.
- (3) Tim Verifikasi memberikan rekomendasi kepada Rektor berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (4) Rektor berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi menerbitkan Keputusan Rektor.

- (5) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan ke program studi terkait untuk ditindaklanjuti dalam proses penilaian.
- (6) Proses penilaian Tugas Akhir/skripsi, KKN, PKL, mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan oleh program studi.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal prestasi mahasiswa yang diperoleh secara berkelompok, maka untuk penyetaraan dalam bentuk Tugas Akhir/Skripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk semua anggota.
- (2) Penyusunan laporan Tugas Akhir/Skripsi dibimbing dosen yang ditentukan oleh Dekan.

#### Pasal 6

Penghargaan akademik berupa penyetaraan dengan dengan KKN atau PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berlaku bagi mahasiswa yang berhasil dalam hal memperoleh prestasi berupa:

- a. program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-M);
- b. program Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) dan/atau dengan program yang relevan dengan pemberdayaan masyarakat;
- c. program Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan sekurang-kurangnya 180 (seratus delapan puluh) jam dalam bidang yang relevan dengan pengabdian kepada masyarakat;
- d. batas minimal penyetaraan akademik dari PPK Ormawa dan/atau program yang relevan sebanyak 4 (empat) sks dan batas maksimal sebanyak 20 (dua puluh) sks. (+)

#### Pasal 7

Penghargaan akademik berupa penyetaraan dengan dengan Mata Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, khususnya Mata Kuliah Kewirausahaan berlaku bagi mahasiswa yang berhasil dalam hal memperoleh prestasi berupa:

- a. Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKM-K);
- b. Program Kewirausahaan melalui Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) dan/atau dengan program yang relevan dengan kewirausahaan;
- c. program kewirausahaan yang dilakukan sekurang-kurangnya telah diikuti satu kali expo dan kompetisi tingkat nasional dan telah menjadi unit usaha berkelanjutan;
- d. batas minimal penyetaraan akademik dari P2MW dan/atau program yang relevan sebanyak 2 (dua) sks dan batas maksimal sebanyak 20 (dua puluh) sks.

### Pasal 8

Penghargaan akademik bagi mahasiswa yang menjadi finalis Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres) Tingkat Nasional dan/atau finalis Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (Pimnas) diberikan dalam bentuk:

- a. penyetaraan akademik untuk Mata Kuliah Tugas Akhir/Skripsi dan/atau Mata kuliah lain yang sesuai ketentuan di program studi dan/atau;
- b. delegasi seminar atau konferensi tingkat internasional sesuai bidang keilmuan.

### BAB III

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 9

Penghargaan mahasiswa berprestasi di luar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan ini diberikan dalam bentuk:

- a. uang pembinaan;
- b. beasiswa;
- c. delegasi kegiatan atau lomba;
- d. penghargaan bentuk lain yang ditetapkan Universitas sesuai ketentuan yang berlaku.

### Pasal 10

Ketentuan pemberian penghargaan kepada mahasiswa sebagai berikut:

- a. mahasiswa hanya dapat memperoleh penghargaan satu kali dalam cabang perlombaan yang sama selama mahasiswa yang bersangkutan kuliah;
- b. batas maksimal pemberian penghargaan akademik bagi mahasiswa berprestasi sebanyak 20 (dua puluh) sks selama yang bersangkutan menempuh studi di Universitas Tidar.

### Pasal 11

Prestasi akademik mahasiswa yang belum tercantum dalam peraturan ini dapat diberi penghargaan akademik berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penghargaan Prestasi di Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Rektor tentang Penyetaraan Prestasi Mahasiswa Dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Tidar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 10 Juli 2023  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

ttd.

SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan,  
dan Umum



Among Wiwoho, S.E., M.M.  
NIP 196409291985031001